



PUTUSAN
Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di perumahan residence timika blok A no 1, Minabua, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua, dalam hal ini diwakili oleh Marina Ria Aritonang, S.E., S.H., M.H. dan Maichel Abraham Leppang, S.H. Para Advokat yang berkantor pada Ria Aritonang Law Office yang beralamat di Jalan Yos Sudarso (depan koramil) Sempan Kota Timika, Papua Tengah, domisili elektronik: aritonangmarina86@gmail.com. sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nawaripi RT/RW 024/008, Kamoro Jaya, Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Istri yang melangsungkan perkawinan secara adat di kantor Camat Salahatu Masohi Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 09 Mei 1994;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia pada tanggal 24 Mei 1994 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 95/CS.SH/1994 tertanggal 24 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah ;
3. Bahwa dalam Perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu bernama Andre, Novita Merinda, Lobi Tappi

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Adi Dia Putra Jaya, dimana kesemua anak tersebut telah beranjak dewasa;

4. Bahwa setelah menikah, pada tahun 1994 s/d tahun 1996 yaitu dua tahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri dan tinggal di Galala Kota Ambon, lalu pada tahun 1996 Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke kota Timika dan tinggal di rumah kontrakan di jalan SP2;

5. Bahwa Setahun kemudian yaitu pada tahun 1997 Penggugat dan Tergugat kemudian memiliki rumah pribadi yang saat ini Penggugat dan Tergugat serta anak-anak nya tinggal yaitu di rumah jalan Jl.Yos Sudarso Nawaripi RT/RW 024/008 Kelurahan Kamoro Jaya, Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika-Papua Tengah hingga gugatan ini diajukan;

6. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa, *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

7. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Bahagia, harmonis, dan bahagia serta saling menyayangi satu sama lain dimana sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Timika, Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai penjagal daging babi di pasar sentral;

8. Bahwa beberapa tahun kemudian setelah perkawinan dimana penggugat dan tergugat telah menetap di kota Timika, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis diawali dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah dan selalu mengatakan kata CERAI dimana kejadian tersebut telah terjadi berulang kali hingga membuat Penggugat tidak bahagia dan lelah hati hingga menyerah untuk melanjutkan pernikahan nya yang tidak membawa kedamaian dan kebahagiaan;

9. Bahwa pertengkaran terus-menerus terjadi yang kemudian berlanjut pada tahun 2017 dimana Tergugat mendapat penyakit yang tidak kunjung sembuh, bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah bertanggung jawab dan menafkahi Penggugat baik nafkah lahir dan juga nafkah batin hingga gugatan ini diajukan, sehingga Penggugatlah yang kemudian mengambil alih tugas untuk bekerja sendiri mencari nafkah keluarga;

10. Bahwa selain itu saat tergugat mendapat penyakit berkepanjangan dan penggugat pun mengambil alih tugas untuk mencari nafkah dan memiliki usaha

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu menjual daging babi di pasar sentral, namun yang terjadi adalah tergugat tidak merasa berterimakasih dan tidak mendukung penggugat sama sekali dan seringkali mendoakan supaya penggugat bangkrut dari usahanya, bahkan yang lebih menyakitkan hati penggugat adalah pada saat penggugat ingin mengembangkan usahanya, penggugat memerlukan modal dan hendak mengajukan pinjaman ke bank, namun ternyata tergugat malah tidak bersedia untuk menandatangani persetujuan pinjaman bank tersebut;

11. Bahwa selain itu, Tergugat juga seringkali melakukan Tindakan yang tidak pantas dimana seorang suami yang seharusnya mendukung penggugat sebagai istri dalam pekerjaan tetapi justru seringkali mendoakan supaya penggugat bangkrut, dan juga Tergugat sebagai suami yang seharusnya menjaga nama baik istrinya tetapi justru malah sering menghujat dan memaki bahkan menghina dan membuat jelek nama baik Penggugat di hadapan teman, keluarga dan tetangga rumah;

12. Bahwa puncak kesabaran Penggugat telah habis dimana setiap terjadi pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, tergugat juga selalu mengucapkan kata ancaman "akan membunuh penggugat" yang sangat merusak mental dan psikis penggugat hingga membuat penggugat ketakutan dan trauma yang sangat mendalam;

13. Bahwa selain itu, anak-anak Penggugat dan Tergugat juga sudah ikhlas dan mendukung penuh Penggugat jikalau penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat demi kebahagiaan dan ketenangan penggugat dikemudian hari dan dimasa tua penggugat;

14. Bahwa karena pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga mental psikis dan trauma Penggugat selama ini di perlakukan buruk oleh Tergugat yang sangat menyakiti hati;

15. Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak tinggal Bersama dimana saat ini Penggugat telah tinggal di rumah Kontrakan yang berada di perumahan Residence 4 blok A nomor 1 Kelurahan Minabua Distrik Mimika Baru, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di jalan Yos Sudarso Nawaripi RT/RW 024/008 Kelurahan Kamoro Jaya, Kecamatan Wania Kabupaten Mimika-Papua Tengah;

16. Bahwa Tergugat mendapat penyakit yang berkepanjangan yang tidak kunjung sembuh sehingga tergugat sudah tidak dapat melakukan kewajibannya untuk memberikan nafkah baik nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat sejak tahun 2017 hingga gugatan ini diajukan, karena perihal mengenai nafkah ini juga telah diatur dalam undang-undang

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan **Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:**

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan istri).”

17. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahwa pengggat dan tergugat telah pisah ranjang dalam kurun waktu 7 tahun lamanya, bahwa penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama, serta karena penyakit yang diderita oleh tergugat tidak kunjung sembuh yang menyebabkan tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (e) dan huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

18. Bahwa selain itu merujuk pada ketentuan *Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dirumuskan bahwa, “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”;*

19. Bahwa dalam membina rumah tangga, tentunya rumusan Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas menjadi dambaan setiap keluarga termasuk Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

20. Bahwa dalam membina rumah tangga, tentunya rumusan Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas menjadi dambaan setiap keluarga termasuk penggugat dan tergugat, namun, hal tersebut tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dan tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

21. Bahwa berdasarkan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"

23. Bahwa oleh karena itu ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus berakhir dengan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kota Timika dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf e dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

24. Bahwa maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sangat luhur dan mulia, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi layaknya rumah tangga pada umumnya. Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar terus menerus dan tidak ada lagi kasih sayang serta tidak ada lagi rasa hormat menghormati antara Penggugat dan Tergugat, tekanan batin dan rasa ketakutan akan keselamatan yang dialami oleh Penggugat dan juga karena sakit yang diderita oleh tergugat yang tidak kunjung sembuh yang menyebabkan tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya Oleh karena itu, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa diharapkan lagi untuk kembali rukun layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana kehendak *Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan tergugat, yang "*diputus*" karena perceraian melalui Pengadilan Negeri Kota Timika dengan segala akibat hukumnya;

25. Bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan sipil, maka mohon agar Pengadilan Negeri Kota Timika mengirim Salinan Putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.

26. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil/alasan-alasan yang sah menurut hukum, maka patut dan layak gugatan ini untuk dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 95/CS.SH/1994 tertanggal 24 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah, Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pada sidang tanggal 25 September 2024, tanggal 09 Oktober 2024, dan tanggal 23 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Mediasi sebagaimana disyaratkan dalam Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur dan tata cara mediasi di pengadilan serta Pasal 154 Rbg tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tanpa kehadiran Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika NIK 9109014506700005 atas nama Penggugat, *sesuai dengan aslinya* selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi surat keterangan domisili Nomor : 62/DMB/MNB/01.02/D/III/2024 atas nama Penggugat, *sesuai dengan aslinya* selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika NIK 9109011208620002 atas nama Tergugat, fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9109010406100012 atas nama kepala keluarga Tergugat, *sesuai dengan aslinya* selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi kutipan akta perkawinan No. 95/CS.SH/1994.- antara Marthen Tappi dan Penggugat, *sesuai dengan aslinya* selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi kwitansi telah terima dari Penggugat uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk pembayaran pecerian atau perpisahan atau yang kapak tanggal 10-10-2024, *sesuai dengan aslinya* selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Foto bukti pemberian uang dari Penggugat kepada Tergugat, fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi yang antara lain sebagai berikut:

1. Irma Itha, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena teman kerja jualan di Pasar Sentral Timika;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1994 di Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Ambon namun Tergugat dan Penggugat pindah ke Timika pada tahun 1996;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menggugat cerai suaminya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengejar parang Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT pada tahun 2017;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017 yang mana Penggugat tinggal di perumahan Residence Timika sementara Tergugat di Nawaripi Timika;
- Bahwa sejak tahun 2017, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah membayar Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) untuk syarat bercerai kepada Tergugat;

2. Treza Enjelika Tigon, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan menantu Penggugat dan Tergugat yang mana merupakan isteri dari anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 1993 di Maluku Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sering bertengkar, hingga Penggugat dikejar parang oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2024 yang mana Penggugat tinggal di Perumahan Residence Timika sementara Tergugat tinggal di Jalan Nawaripi Timika;
- Bahwa Penggugat telah membayar Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) untuk syarat bercerai kepada Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan sebanyak 3 (tiga) kali namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa awal pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena pada tahun 2017, Tergugat jual babi Penggugat tanpa izin Penggugat dan hasilnya dibagikan oleh Tergugat kepada keluarga di kampung;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 ternyata Tergugat berdomisili di Timika dan berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang undang no 1 tahun 1975 tentang perkawinan mengatur "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat" sehingga Majelis Hakim berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan ternyata dapat disimpulkan benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah Perkawinan tersebut telah dicatat di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kab. Dati Tengah II Maluku Tengah pada tanggal 09 Mei 1994, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi pertengkaran secara terus menerus selain itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, Penggugat terlihat kecewa atas sikap Tergugat yang telah menjual babi milik Penggugat, bertengkar hingga mengejar Penggugat menggunakan parang selain itu Penggugat sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat, sehingga atas keadaan tersebut Penggugat sudah tidak merasa tentram untuk melanjutkan kehidupan perkawinan bersama Tergugat dan keadaan tersebut telah menimbulkan kesengsaraan bagi Penggugat, hingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk hidup bersama lagi dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terdapat persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak ingin lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat, selain itu Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara Penggugat dan tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi dan oleh karenanya perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi gugatan Penggugat tersebut adalah berupa tuntutan supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan ternyata berdasarkan pertimbangan diatas maka tuntutan Pengugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka dua gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga Penggugat meminta agar Panitera mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Catatan Sipil Kab. Mimika dan Kab. Masohi tepatnya Dinas Catatan Sipil Dati II Maluku Tengah yang disandingkan dengan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur "*apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada*

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat di Jakarta" sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka tiga gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka satu gugatan Penggugat dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini secara *Verstek*;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan khususnya pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 95/CS.SH/1994 tertanggal 24 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Maluku Tengah Kab. Masohi, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika dan Kantor/Dinas Kependudukan dan catatan sipil Dati II Maluku Tengah Kab. Masohi untuk dicatitkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu Rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Selasa 12 November 2024, tanggal , oleh kami, Ricky Emarza Basyir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H. dan Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu Tanggal 20 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui system informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ryan Steven S, A.Md, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

TTD

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ryan Steven S, A.Md

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp150.000,00;
biaya Pemberkasan/ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp82.000,00;
anggihan	:	
6.....B	:	Rp60.000,00;
biaya Sumpah	:	
Jumlah	:	Rp342.000,00;
		(tiga ratus empat puluh dua ribu)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Tim